

## Jenis-Jenis dan Prosedur Melakukan Penggabungan (Merger) Di Indonesia

### Pengertian Merger

Menurut Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Penggabungan (Merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri (Merged Company) beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan (Surviving Company) dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sebagai ilustrasi, PT A selaku Merged Company, melakukan merger dengan PT B selaku Surviving Company, maka hasil merger hanya akan tersisa PT B dan PT A akan dihapus dari daftar perseroan di Kementerian Hukum dan HAM karena status badan hukumnya berakhir karena hukum. Akibat dari proses merger juga akan menyebabkan susunan pemegang saham PT B berubah, dimana terdapat dua skenario yakni i) seluruh pemegang saham PT A memegang saham di PT B; atau ii) sebagian pemegang saham PT A memegang saham di PT B dan sebagian menjual sahamnya kepada pemegang saham PT A lainnya atau pemegang saham PT B dengan harga jual saham berdasarkan nilai valuasi saham dan negosiasi harga saham antara pihak.

### Jenis-Jenis Merger

Dalam melakukan merger, perseroan memiliki beberapa alasan dan tujuan yang hendak dicapai. Pertama, sinergi pendapatan dan biaya, dimana dengan melakukan merger dapat membawa keuntungan lebih terhadap para pemegang saham dengan meningkatkan nilai bisnis yang baru. Kedua, diversifikasi operasi bisnis, untuk memasuki pasar baru serta menawarkan produk dan/atau jasa baru. Ketiga, meningkatkan kapasitas finansial perusahaan yang kurang baik sehingga dapat mendukung operasi bisnis.

### LEGAL ARTICLE



Further information please contact:

**Kiki Setiawan, S.H., LL.M.**  
Managing Partner

**Kiki Setiawan & Partners Law Office**  
EightyEight @Kasablanka, 38th Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870  
Indonesia

**M** : +62 813 1488 2322  
**T** : +6221 2963 8070  
**E** : kiki.setiawan@ksplaw.co.id  
**W** : www.ksplaw.co.id

#### Office:

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia  
**E** : mail@ksplaw.co.id  
**T** : +6221 2963 8070  
**W** : www.ksplaw.co.id

Terdapat beberapa jenis merger, antara lain:

1. Merger Sidestream (Horizontal)  
Merger sidestream berarti merger antar kompetitor bisnis. Hal tersebut berarti perusahaan yang bergabung merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama serta menawarkan produk dan/atau jasa yang serupa. Sebagai contoh, merger Daimler-Benz dan Chrysler pada tahun 1998. Contoh lainnya adalah merger PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tahun 2021.
2. Merger Downstream (Vertikal)  
Merger downstream berarti merger antar perusahaan yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama, misalnya bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja sama dengan perusahaan utama. Sebagai contoh, merger America Online dan Time Warner pada tahun 2000 atau PT Gudang Garam Tbk selaku produsen rokok kretek dan dengan anak perusahaannya yakni PT Surya Pamenang selaku produsen kertas yang merupakan salah satu bahan pembuatan rokok.
3. Merger Konglomerat  
Merger konglomerat merupakan merger antar perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis tidak berhubungan atau tidak terkait, misalnya beroperasi di industri yang berbeda atau wilayah geografis yang berbeda. Sebagai contoh merger The Walt Disney Company dan American Broadcasting Company pada tahun 1995 atau merger antara Gojek dan Tokopedia yang kemudian membentuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
4. Merger Kongenerik (Perluasan Produk)  
Merger kongenerik merupakan merger antar perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan faktor-faktor yang saling tumpang tindih, seperti teknologi dan pemasaran dengan menambahkan lini produk baru dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sebagai contoh, merger Citigroup dan Travelers Insurance pada tahun 1998.
5. Merger Perluasan Pasar  
Merger perluasan pasar berarti merger antar perusahaan yang menjual produk yang sama tetapi bersaing di pasar yang berbeda dengan tujuan mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar. Sebagai contoh, merger Eagle Bancshares dan RBC Centura pada tahun 2002 atau merger antara PT Indosat Ooredoo Tbk dengan Hutchison 3 Indonesia yang kemudian membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk pada tahun 2022.

Jenis-jenis Merger perlu dipahami oleh setiap pelaku usaha yang mungkin akan diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak otoritas terkait maksud dan tujuan Merger tersebut guna menjaga persaingan usaha agar tetap sehat, terbuka dan kompetitif.

## Prosedur Melakukan Merger

Sebagaimana diatur dalam Bab VIII UUPT, terdapat beberapa langkah dalam melakukan merger antara lain:

1. Proses persiapan merger, dimana Perusahaan wajib memperhatikan kepentingan dan kewajiban perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha perseroan serta persaingan usaha dalam melakukan usaha. Terkait dengan persaingan usaha, perseroan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) terkait rencana merger ini.
2. Direksi menyusun rancangan merger.
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan masing-masing pemegang saham Merged Company dan pemegang saham Surviving Company.
4. Mengumumkan ringkasan rancangan merger di surat kabar nasional.
5. Hak kreditur untuk mengajukan keberatan terkait perbuatan hukum merger.
6. Membuat akta merger berdasarkan akta RUPS persetujuan Merger dari Merged Company dan Surviving Company.
7. Salinan akta merger diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan.
8. Direksi mengumumkan hasil merger di surat kabar nasional.
9. Kewajiban pemberitahuan hasil merger kepada KPPU.
10. Melakukan pengurusan perpajakan atas transaksi penggabungan seperti Pajak Penghasilan atas keuntungan modal (capital gain), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH final atas pengalihan asset dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jangka waktu pelaksanaan proses merger ini, khususnya bagi perusahaan yang tidak berada dalam satu grup perusahaan, akan membutuhkan waktu yang cukup panjang karena melibatkan banyak pihak dan otoritas pemerintah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah penyelesaian atau penyesuaian hubungan kerja dengan karyawan Merged Company.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan Merger dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir (pasca) Merger harus dilakukan secara detail dan teliti. Kiki Setiawan & Partners Law Office dapat membantu klien untuk memberikan layanan konsultasi Merger dan mempersiapkan dokumentasi hukum yang diperlukan.

**Office:**

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia  
E : mail@ksplaw.co.id  
T : +6221 2963 8070  
W : www.ksplaw.co.id